



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1991 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1991
TENTANG
PANGKALAN MOBIL BARANG DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta guna mengurangi kerusakan jalan-jalan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, maka perlu diatur tempat-tempat untuk berpangkal dan kegiatan bongkar muat barang bagi mobil barang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan,
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II,
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 September 1975 Nomor 137/1975/C tentang tempat Pemberhentian Truck.
146/13
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada Pihak Ketiga,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Memutuskan s

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tentang Pangkalan Mobil Barang Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- f. Mobil barang adalah Kendaraan bermotor roda empat atau lebih selain mobil bus mobil Penumpang, yang diperuntukkan Angkatan Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan di atas 4000 Kg.
- g. Pangkalan mobil barang adalah tempat pemberhentian/bermalam dan tempat bongkar muat barang bagi mobil barang.
- h. Barang adalah segala sesuatu yang diangkut oleh mobil barang
- i. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Rembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diadakan pangkalan mobil barang adalah :

- a. Untuk memajukan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas.
- b. Untuk mengurangi kerusakan jalan-jalan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Untuk menggali sumber-sumber pendapatan Daerah.

BAB III

LOKASI, SARANA DAN FASILITAS PANGKALAN MOBIL BARANG

Pasal 3

- (1) Lokasi pangkalan mobil barang diberi batas dan jalur pemisah yang jelas dengan tanah milik orang lain disekitarnya.
- (2) Gambar dari tiap-tiap lokasi pangkalan mobil barang dengan batas-batasnya yang jelas disimpan dalam arsip Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 4

Pangkalan mobil barang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas baik untuk memenuhi kebutuhan para pengemudi (tempat istirahat, mushola, warung makan, kamar mandi, WC, tempat cuci kendaraan dan lain-lain), maupun untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha (gudang, perkantoran) serta fasilitas penunjang lainnya.

BAB IV

PENGUNAAN PANGKALAN MOBIL BARANG

Pasal 5

- (1) Setiap mobil barang yang melintasi pangkalan mobil barang diwajibkan masuk kedalam pangkalan tersebut.
- (2) Setiap mobil barang dilarang parkir di sembarang tempat termasuk di bahu-bahu jalan kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan.

Pasal 6

Setiap pemakai fasilitas dilarang mempergunakan pangkalan mobil barang dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan keamanan lalu lintas dan yang mungkin dapat menimbulkan kerusakan pada pangkalan.

Pasal 7

Setiap pengemudi mobil barang diwajibkan ikut serta memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pangkalan mobil barang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Para petugas tersebut ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan harus membuat laporan setiap satu bulan sekali kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB V

TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

Semua pengemudi mobil barang yang memasuki pangkalan mobil barang dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. untuk s.

1. Untuk mobil barang yang berpangkal selama 0 - 24 jam taripnya adalah ;
 - a. Untuk truck sebesar Rp 500,00
 - b. Untuk truck beserta kereta gandeng/kereta tempelan sebesar Rp 1 000,00
 - c. Untuk mobil barang lainnya sebesar Rp 500,00
2. Untuk mobil barang yang berpangkal lebih dari 24 jam, dikenakan tarip per hari :
 - a. Untuk truck sebesar Rp 1.000,00
 - b. Untuk truck beserta kereta gandeng/kereta tempelan sebesar Rp 2.000,00
 - c. Untuk mobil barang lainnya sebesar Rp 1.000,00

Pasal 10

- (1) Semua pedagang yang berjualan di lokasi pangkalan mobil barang baik secara tetap, harian maupun musiman di kenakan pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pungutan tersebut ayat (1) diatas diserahkan kepada Dinas Pedapatan Daerah.
- (3) Hasil pungutan tersebut ayat (2) diatas merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor secara keseluruhan pada Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN - PIDANA

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 5, 6, 7 dan 9 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda satinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal s.

Pasal 12

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :

SOEGENG SARWONO

Rembang, 27 Agustus 1991

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

disahkan _____ s

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 5 Nopember 1991
Nomor 188.3/422/1991

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O . S H.

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 9 Tahun 1991 Seri B No 2
pada tanggal 12 Nopember 1991

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H SOEDIHARTO

NIP. 500 029 511

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 8 TAHUN 1991 TENTANG PANGKALAN MOBIL BARANG DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM :

Untuk menunjang lajunya pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, diperlukan dana yang cukup memadai.

Untuk memperoleh dana tersebut perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menggali sumber pendapatan Daerah sebagaimana digariskan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan Daerah.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa di Kabupaten Rembang semakin banyak kendaraan Angkutan barang utamanya truck yang berpangkalan di sepanjang jalan, baik jalan-jalan Negara, Propinsi maupun Kabupaten.

Hal disebabkan antara lain :

1. Untuk melepas lelah dan memeriksa setelah menempuh perjalanan panjang.
2. Beberapa pengusaha, garasinya sudah tidak dapat menampung lagi kendaraannya
3. Banyak pengemudi asal Rembang mengemudikan truck dari luar Daerah, dimana pada saat tertentu membawa pulang kendaraan sesudah dirumahnya tidak tersedia garasi.

Keadaan demikian timbul karena belum tersedianya tempat parkir khusus yang dapat menampung jumlah mobil barang/truck yang memadai sehingga dapat menimbulkan masalah-masalah antara lain seperti menghambat arus lalu lintas, meningkatnya kriminalitas dengan modus operandi bajing loncat dan mempercepat kerusakan jalan-jalan.

Masalah-masalah tersebut perlu kiranya segera diatasi dengan mendirikan pangkalan mobil barang yang tujuannya antara lain adalah.

1. meningkatkan kelancaran lalu lintas.
2. meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keindahan.
3. menyediakan tempat yang nyaman bagi pengemudi khususnya mobil barang, baik dari segi keamanan kendaraan maupun barang dan dalam rangka melepaskan lelah.
4. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Untuk mencapai maksud tersebut, agar pendirian pangkalan mobil barang tersebut mempunyai landasan hukum yang kokoh, maka perlu segera diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Apabila mobil barang berpangkalan lebih dari 24 jam, maka untuk kelebihanannya tiap 24 jam dikenakan tarif dua kali lipat dari tarif yang berlaku untuk jangka waktu 0 - 24 jam

Pasal 10 ayat (1) : Ketentuan yang berlaku tersebut antara lain Peraturan Daerah tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan, Ijin Gangguan, Ijin tempat Usaha dan sebagainya.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 11 dan 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Dengan Surat Keputusan, Bupati Kepala Daerah dapat mengatur penetapan lokasi pangkalan, status pangkalan, pemakaian fasilitas yang ada di pangkalan, bentuk dan cara pembayaran retribusi dan sebagainya.

Pasal 14 : Cukup jelas.